



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Batakan, 23 September 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. CMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kintap, 24 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 05 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

**Dalil Permohonan**

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat



Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/Kua.17.11-06/PW.01/7/2019 tanggal 30 Juli 2019.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 (empat) tahun sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 1) **ANAK I**, umur 10 tahun.
  - 2) **ANAK II**, umur 3 tahun.
  - 3) **ANAK III**, umur 1 tahun.
4. Bahwa sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon pernah kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut.
  - b. Termohon ketika cekcok dengan Pemohon sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon.
  - c. Termohon kurang bisa memberikan perhatian terhadap Pemohon maupun anak, ia lebih memneningkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Termohon kaget karena ternyata Pemohon diam-diam banyak berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, karena merasa tidak dihargai Pemohon memutuskan untuk beprisah dari Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.



6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya, dan semenjak berpisah antara Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak berupaya untuk bisa rukun kembali dalam rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

#### **Mediasi**

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator Hj. Siti Maryam, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2019 usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan, pada tanggal 28 Agustus 2019.

#### **Jawaban Termohon**



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya, membenarkan posita nomor 1,2,3, dan membantah sebagian yang lain. Posita 4a Termohon membenarkan berhutang karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Posita 4b Termohon membenarkan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Posita 4c Termohon membantahnya. Termohon bersedia bercerai dari Pemohon dan meminta nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

#### **Replik Pemohon**

Bahwa pemohon dalam replik lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan bersedia memberi mut'ah sejumlah Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah) dan iddah sejumlah Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah). dan nafkah 3 orang anak sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

#### **Duplik Termohon**

Bahwa Termohon dalam duplik secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan tidak keberatan dengan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah) dan iddah sejumlah Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah). dan nafkah 3 orang anak sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

#### **Pembuktian Pemohon**

Bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Surat
  - 1.1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/Kua.17.11-06/PW.01/7/2019 Tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
  - 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:6301072309840004 tanggal 13-12-2019 yang dikeluarkan



Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Pemohon.

2. **Saksi**

2.1. **SAKSI I**, Batakan, 11 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status kawin, tempat **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah saudara kandung Pemohon.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak.
- b. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- d. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak.
- e. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- f. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. CMN dengan Penghasilan sekitar Rp4.000.000-, (empat juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan sampingan dari 2 mobil truk, sekitar hasil bersihnya Rp.5000.000 (lima juta) setiap bulannya.
- g. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 6 bulan.
- h. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil.



2.2. **SAKSI II**, Batakan, 17 September 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin, **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak.
- b. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- d. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak.
- e. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- i. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. CMN dengan Penghasilan sekitar Rp4.000.000-, (empat juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan sampingan dari 2 mobil truk, sekitar hasil bersihnya Rp.5000.000 (lima juta) setiap bulannya.
- f. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 6 bulan.
- g. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

#### **Pembuktian Termohon**

Bahwa dalam pembuktian, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti.

#### **Kesimpulan Pemohon**

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

#### **Kesimpulan Termohon**





Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/Kua.17.11-06/PW.01/7/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Termohon adalah penduduk di



Jalan Kesehatan RT.002 RW. 001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Hj. Siti Maryam, S.H., sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta ijin menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1., P.2, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Pemohon yang berupa P.1, P.2, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti surat Pemohon P.1, P.2, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan telah memenuhi syarat materiil akta otentik, maka bukti dimaksud telah sesuai menurut pasal 165 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).





Menimbang, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Hamidah binti H. Hasyim dan Isnawati binti H. Asnawi. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) Pemohon beralamat di Jalan Kesehatan RT.002 RW.001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi diatas semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan di karuniai orang 3 anak bernama M. Lutfi, Ahmad Yaafi dan Aufa Hanafi, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi diatas sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya



Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi diatas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi diatas pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan Perusahaan PT CMN dengan penghasilan kuranglebih Rp4.000.000-, (empat juta rupiah) dan penghasilan tambahan bersih dari 2 truk sekitar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah),setiap bulannya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon penduduk di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan dikaruniai 3 anak bernama **ANAK I**, **ANAK II** dan Muhammad **ANAK III**.
4. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya Termohon sering menuntut lebih dalam hal nafkah lahir kepada Pemohon di luar kemampuan Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain.
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. CMN dengan Penghasilan sekitar Rp4.000.000-, (empat juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan sampingan dari 2 mobil truk, sekitar hasil bersihnya Rp.5000.000 (lima juta) setiap bulannya.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan tidak berhubungan layaknya suami isteri.



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Termohon telah di berikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti namun tidak membuktikan, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Talak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

#### **الضرر يدفع بقدر الامكان**

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai dalil hukum sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

#### **وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ سَمِعَ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

#### **الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ**



Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqih dalam Kitab Al-Iqna hal 401, dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

#### **الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya : Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan dari buku nikah Pemohon belum pernah bercerai maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah**

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan secara lisan sanggup memberi mut'ah sejumlah Rp.1000.000-, (satu juta rupiah) pada Termohon dan Termohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri",



demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa :  
“perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

### **وللمطلقات متاع بالمعروف**

Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

### **فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim dengan memperhatikan kesepakatan para pihak dalam jawab menjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah selama Masa Iddah**

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan secara lisan memberi Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah) dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

### **واذا طلق امرأته بعد الدخول طلقا رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة**



Artinya :“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim dengan kesepakatan para pihak dalam jawab menjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, hukum maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut’ah, di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak.

#### **Pertimbangan Hukum tentang Nafkah Anak**

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah 3 anak mereka sejumlah Rp.3000.000-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :





**إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع  
ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 anak sampai berumur 21 tahun kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 3 anak tersebut setiap tahunnya.

Menimbang bahwa dalam SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, selain biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Pemohon guna memenuhi



biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 3 orang anak tersebut sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.

**Pertimbangan Hukum tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raja'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah).
  - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah).
  - 3.3. Nafkah 3 anak bernama M. Lutfi Bin Hasbiani dan Ahmad Yaafi Bin Hasbiani dan Aufa Hanafi Bin Hasbiani minimal sejumlah Rp3000.000-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai 3 anak tersebut berumur 21 tahun atau sampai menikah, diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
  - 3.4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah sebelum ikrar talak dilaksanakan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu



tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,  
Ttd  
**Dra. Rabiatul Adawiah**  
Hakim Anggota,  
Ttd  
**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd  
**Rusdiansyah, S.Ag**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp260.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp376.000,00</b>

( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )  
Untuk salinan  
Pengadailan Agama Pelaihari  
Panitera,

**H. Gazali, S.H.**